

Samangat Merdeka tanggal
16-5-1949 No.112.

SALINAN DARI DAFTAR KETETAPAN GUBERNUR SUMATERA UTARA.
Keetaraaja, 14 Mei 1949 No.309/R.1.

GUBERNUR SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa dengan peraturan sementara dari Komisariat Pemerintahan Pusat di Sumatera tgl. 16 Agustus 1948 No. 33/Kan/U sebagian dari pada hak2 dan tugas kewadajiban Pemerintah Pusat dalam Djawatan Sosial diserahkan pada Propinsi2 di Sumatera;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dlm Djawatan Sosial Perburuhan belum diserahkan kepada Propinsi2 di Sumatera didalam praktek terhjata, bahasa perlu sekali sebagian dari urusan jg dimaksud itu selekas moengkin diserahkan djuga kepada Propinsi Sumatera Utara dan sebagian kepada Kabupaten2 dlm sebagian dari Propinsi itu jg melingkungi Keresidenan Atjeh dahulu;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan didalam negeri pada masa sekarang, tidak dapat diharapkan, bahwa hal ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, sehingga perlu buat sementara waktu diadakan peraturan darurat tentang penjerahan hak dan tugas kewadajiban seperti jg dimaksud diatas;

Memperhatikan Undang2 tgl. 15 April 1948 No.10 dan mempergunakan Undang2 tgl. 10 Djuli 1948 No.22 sebagai pedoman;

Dengan persetujuan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN DARURAT TENTANG PENJERAHAN HAK2 DAN TUGAS KEWADJIBAN DILAPANGAN PERBURUHAN KEPADA PROPINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN2 DIM SEBAGIAN DARI PROPINSI TERSEBUT, JANG MELINGKUNGI KERESIDENAN ATJEH DAHULU.

Fasal 1.

Propinsi Sumatera Utara mengusahakan segala sesuatu jg berkenaan dengan:

- a. pendidikan dan penambahan pengetahuan, baik pengetahuan umum, maupun guna kemadjuan pekerdjaannya atau guna anak2 dikalangan kaum buruh,
- b. kehidupan dan pergaulan dlm masyarakat kaum buruh,
- c. pertolongan kepada kaum buruh jg terlantar,
- d. keselamatan dan kesehatan kaum buruh ditempat pekerdjaannya,
- e. organisasi kaum buruh,
- f. gerakan buruh,
- g. penerangan dikalangan kaum buruh, antaranja jg mengenai peraturan2 Pemerintah,
- h. bantuan sementara kepada pegawai Negeri dan keluarganya,
- i. bantuan kepada buruh jg menjadi korban perang, bentjana alam d.s.b.

Fasal 2.

Sebagian dari urusan dilapangan perburuhan jg dimaksud pada fasal 1 diserahkan kepada Kabupaten2 didalam sebagian dari Propinsi tab jg melingkungi Keresidenan Atjeh dahulu, menurut peraturan jg ditetapkan Badan Executief Propinsi itu. Fasal 3.

Propinsi membentuk dan menjusun Bahagian Perburuhan sebagai sebahagian dari Djawatan Sosial dan Perburuhan Propinsi menurut petundjuk2 dari Menteri Kemakmuran atau wakilnja di Sumatera.

Fasal 4.

1. Kepada Propinsi diserahkan untuk diurus dan dipelihara segala bangunan Pemerintah Pusat jg dipergunakan untuk keperluan perburuhan.
2. Kepada Propinsi diserahkan untuk dimiliki segala slot2 perlengkapan bangunan2 tab pada ajat 1 guna dipakai untuk keperluan itu.

Fasal 5.

Peraturan ini dinamakan "PERATURAN DARURAT TENTANG HAK DAN TUGAS KEWADJIBAN PROPINSI SUMATERA UTARA DILAPANGAN PERBURUHAN", dan mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 1949.

Ditetapkan di Keetaraaja pada tanggal 14 Mei 1949

Gubernur Sumatera Utara,

Mr. S.M.Amin.

Diumumkan pada tanggal 16 Mei

1949, Sekretaris Gubernur
Sumatera Utara,
M.Mochtar.